

UKURAN -JENIS –JUMLAH APK -BK

2020

KPT NOMOR: 387/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Ukuran, Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 47, TLN No 3826);
UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
PKPU No 4 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1067);
PKPU No 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 201)
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
PKPU No 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1068).
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Ukuran, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 September 2020.
 - Lampiran 2 halaman